

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 84 TAHUN 2024

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib DPRD adalah Aturan-aturan yang bersifat internal yang disepakati bersama dan ditetapkan sebagai dasar di dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon.
11. Bamus yang selanjutnya disebut Bamus adalah Bamus DPRD Kabupaten Cirebon sebagai alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap.
12. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Cirebon secara fungsional berdasarkan tugas-tugas DPRD.
13. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon.
15. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.
16. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.
17. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cirebon.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.
19. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon yang disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
23. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
24. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
25. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
26. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
27. Masa Sidang adalah Masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.
28. Masa Reses adalah Kegiatan DPRD di luar masa rapat, yang dilakukan Anggota DPRD di luar gedung DPRD.
29. Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon adalah Hasil kegiatan Anggota DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai saran dan pendapat dalam penyusunan APBD Kabupaten Cirebon.
30. Kode Etik DPRD Kabupaten Cirebon adalah norma yang wajib dipatuhi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Cirebon.
31. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
32. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
33. Mitra Kerja adalah Pihak-pihak baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Cirebon.
34. Hari adalah Hari kerja dalam lingkup DPRD.
35. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi

kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Bamus dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda
Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati dan/atau pejabat terkait yang ditunjuk.

- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.

**Paragraf 3
Fungsi Anggaran
Pasal 5**

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- b. pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

- c. kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Banggar dan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- d. Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- e. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat kerja DPRD.
- f. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 7

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Rapat Paripurna.
- b. pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Banggar dan Komisi membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh Komisi dengan mitra kerja masing-masing.
- (6) Hasil pembahasan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan kembali dengan Banggar sebagai bahan pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Barnus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan
Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. Komisi melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Perda, peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - b. Bapemperda melalui evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundangundangan yang lain.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Komisi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.

Pasal 12

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan ke masing-masing Fraksi.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (4) DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (5) DPRD berhak meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam rapat Komisi dan jika dipandang perlu dibahas dalam rapat panitia khusus.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh Komisi paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - b. pembahasan oleh Komisi diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
 - c. dalam pelaksanaan pembahasan, Komisi dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
 - d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 14

Pengawasan DPRD atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
- b. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
- c. pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan oleh Komisi melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

DPRD dapat menggunakan hak-haknya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
 Tugas dan Wewenang
 Paragraf 1
 Umum
 Pasal 17

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas bulan);
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan usulan, pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Pasal 18

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.

- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon tunggal.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 19

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 3 Perjanjian dan/atau Kerja sama Internasional Pasal 20

- (1) Rencana perjanjian dan/atau rencana kerja sama di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dan huruf g dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana perjanjian internasional di daerah dan atau rencana kerja sama internasional pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas antara

Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (3) Tahapan pembahasan rencana perjanjian internasional di daerah dan atau rencana kerja sama internasional pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat pembicaraan:
 - a. Rapat Paripurna penyampaian rencana perjanjian internasional di daerah dan atau rencana kerja sama internasional pemerintah daerah oleh Bupati;
 - b. pembahasan oleh Komisi, termasuk kegiatan pengawasan oleh DPRD pada Perangkat Daerah yang melakukan perjanjian internasional;
 - c. Rapat paripurna pendapat dan pertimbangan DPRD kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah dan/atau persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional Pemerintah Daerah yang diawali penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, hasil pembicaraan oleh Komisi.

Pasal 21

- (1) Pemberian pendapat dan pertimbangan terhadap rencana kerja sama perjanjian internasional di daerah dan/atau persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Paragraf 4
LKPJ Bupati
Pasal 22

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h merupakan LKPJ akhir tahun anggaran.
- (2) LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

(3) LKPJ Bupati disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sesuai dengan format sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) LKPJ Bupati akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 24

LKPJ Bupati menjelaskan:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan daerah.
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya.
- c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- d. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- f. permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e.

Pasal 25

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bupati dan DPRD.

- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagaimana rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 26

Tahapan pembahasan LKPJ dilakukan sebagai berikut:

- a. penyampaian LKPJ oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. penyampaian pendapat Fraksi dalam Rapat Paripurna;
- c. pembahasan awal LKPJ oleh Komisi dengan mitra Komisi;
- d. Pimpinan Komisi menyampaikan hasil pembahasan Komisi dalam rapat Banggar dan Komisi;
- e. Banggar melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dengan Pimpinan Komisi;
- f. Rapat Paripurna Penetapan hasil pembahasan LKPJ Bupati.

Pasal 27

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.

Paragraf 5 Kerja sama Dengan Daerah Lain atau Pihak Ketiga Pasal 28

- (1) Rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rencana kerja sama yang apabila biaya kerjasamanya belum teranggarkan dalam APBD dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (3) Rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Tahapan pembahasan rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tiga tingkat Pembicaraan:
 - a. Rapat Paripurna penyampaian rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga oleh Bupati;
 - b. pembahasan oleh Komisi; dan
 - c. rapat paripurna persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang diawali penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, dan hasil pembicaraan oleh komisi.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 29

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan
Pasal 30

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 31

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 32

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 33

- (1) Tata Cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas Tata Urutan Acara, Tata Pakaian dan Tata Tempat.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah:
 - a. pembukaan oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh salah seorang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;

- e. pengumuman Pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
- g. sambutan Gubernur;
- h. sambutan Pimpinan sementara DPRD;
- i. sambutan Bupati;
- j. pembacaan doa;
- k. penutupan oleh Pimpinan sementara DPRD; dan
- l. penyampaian ucapan selamat.

(3) Tata Pakaian dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional.

(4) Tata Tempat dalam acara Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- b. Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemandu Sumpah/Janji duduk di sebelah kanan Bupati;
- c. Anggota DPRD lama dan Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- d. setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemandu Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- f. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
- g. rohaniwan dan undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
- h. setelah pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD lama berganti tempat duduk dengan Anggota DPRD yang baru mengambil Sumpah/Janji sesuai dengan tempat yang telah disediakan;
- i. pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 34

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IV
PIMPINAN SEMENTARA
Pasal 35

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang secara berurutan berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak, setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memperoleh kesepakatan.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan Wakil Ketua Sementara

DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 36

Tugas pokok pimpinan sementara DPRD, meliputi:

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Bamus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. Badan Kehormatan;
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (4) Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usul masing-masing Fraksi dan/atau Komisi.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

- (6) Bamus, Komisi, Bapemperda, Banggar dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (8) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.

Bagian Kedua
 Pimpinan DPRD
 Paragraf 1
 Kedudukan dan Susunan
 Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat kolektif dan kolegial terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

(8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Paragraf 2
Penetapan Pimpinan
Pasal 39

(1) Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD dan diresmikan oleh Gubernur.

(3) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

(6) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(7) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan Anggota DPRD.

Paragraf 3
Pemberhentian/Penggantian Pimpinan
Pasal 40

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya, karena:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
- diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhentikan sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti definitif.
- (4) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 35.

Pasal 41

- (1) Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 42

- (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentian.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara Rapat Paripurna.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Pimpinan DPRD yang diberhentikan dan meminta nama calon Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu kepada Partai Politik yang bersangkutan.

- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang diberhentikan diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama calon yang diberhentikan dan nama calon Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama Pimpinan DPRD yang diberhentikan dan calon Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Pimpinan DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD
Pasal 44**

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan;
 - c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - f. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;

- g. mewakili DPRD di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran; dan
- j. melaksanakan tugas sebagai koordinator Komisi dan alat kelengkapan lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas sebagai koordinator Komisi dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

(3) Dalam menjalankan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Ahli.

(4) Jumlah Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

(5) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif dan kolegial.

(6) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:

- a. koordinasi dengan lembaga/instansi di daerah maupun pusat;
- b. menghadiri undangan dari lembaga/instansi di daerah maupun pusat; dan/atau
- c. kegiatan lain yang terkait dengan kedudukan dan fungsi DPRD.

(7) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Komisi sesuai dengan bidang tugasnya.

(8) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (9) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
- (10) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), merupakan suatu situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Situasi dan kondisi menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), meliputi:
 - a. sakit;
 - b. kepentingan ibadah haji atau umroh;
 - c. cuti hamil dan cuti melahirkan khusus terhadap Pimpinan DPRD perempuan; atau
 - d. keadaan mendesak yang disepakati oleh unsur Pimpinan DPRD lainnya.

Pasal 45

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
 Bamus
 Paragraf 1
 Kedudukan dan Susunan
 Pasal 46

- (1) Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Bamus terdiri atas Pimpinan DPRD, unsur Fraksi dan Komisi berdasarkan perimbangan jumlah anggota, seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Bamus merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Masa penempatan dalam Bamus diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD pada awal tahun sidang.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bamus bukan anggota.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bamus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (9) Anggota Bamus atas utusan Komisi yang pindah ke Komisi lain maka akan diadakan pemilihan ulang.

Paragraf 2
 Tugas dan Kewajiban
 Pasal 47

- (1) Bamus mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah;

- c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan/atau penetapan Keputusan DPRD; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Bamus.

(2) Setiap anggota Bamus wajib:

- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Bamus; dan
- b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Bamus kepada Fraksi.

Bagian Kelima
 Komisi
 Paragraf 1
 Kedudukan dan Susunan
 Pasal 48

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan atau permulaan tahun sidang DPRD. .
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling banyak 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama atau seimbang, masing-masing sebanyak 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) orang.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi berdasarkan usul Fraksinya.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD pada awal tahun anggaran.

- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
- (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (11) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Komisi
Pasal 49

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan renja SKPD bersama mitra kerja;
- d. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- i. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Bidang Tugas Komisi
Pasal 50

- (1) Komisi DPRD terdiri atas:
 - a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian;
 - c. Komisi III Bidang Pembangunan; dan
 - d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bidang dan Kemitraan masing-masing Komisi adalah :
 - a. Komisi I meliputi bidang :
 1. pemerintahan;
 2. pemerintahan desa;
 3. keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 4. kependudukan;
 5. hukum dan hak asasi manusia;
 6. kepegawaian dan aparatur;
 7. kesekretariatan DPRD;
 8. perizinan;
 9. sosial politik;
 10. pertanahan;
 11. kekayaan daerah;
 12. komunikasi, informatika dan telematika;
 13. kearsipan dan perpustakaan;
 14. statistik;
 15. pengawasan daerah;
 16. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 17. perencanaan daerah.
 - b. Komisi II meliputi Bidang :
 1. perdagangan;
 2. perindustrian;
 3. ketahanan pangan;
 4. pertanian;
 5. perkebunan;
 6. koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 7. penanaman modal;
 8. perbankan;
 9. pemberdayaan dan pengembangan badan usaha milik daerah;
 10. perlindungan konsumen;
 11. pasar uang dan pasar modal;
 12. keuangan daerah;
 13. perizinan;
 14. pengawasan daerah; dan

15. perencanaan daerah.

c. Komisi III meliputi Bidang :

1. pembangunan infrastruktur;
2. bina marga dan cipta karya;
3. perencanaan pembangunan;
4. penelitian dan pengembangan daerah, dan Inovasi daerah;
5. perhubungan;
6. pengendalian program dan pembangunan;
7. lingkungan hidup;
8. pertambangan dan energi;
9. konservasi alam;
10. perumahan dan permukiman;
11. pengelolaan sumber daya air;
12. kehutanan;
13. perizinan;
14. pengawasan daerah; dan
15. perencanaan daerah.

d. Komisi IV meliputi bidang :

1. pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
3. kesehatan;
4. kepemudaan dan olah raga;
5. kebudayaan dan pariwisata;
6. sosial kemasyarakatan;
7. pemberdayaan perempuan;
8. perlindungan anak dan keluarga berencana;
9. fasilitas keagamaan;
10. penanggulangan bencana;
11. kesejahteraan rakyat;
12. perizinan;
13. pengawasan daerah; dan
14. perencanaan daerah.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi beberapa urusan Pemerintah Daerah dapat menjadi mitra kerja beberapa Komisi.

(4) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan, perencanaan dan pengawasan, menjadi mitra kerja Komisi yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 51

- (1) Bapemperda dibentuk oleh DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) DPRD menetapkan susunan keanggotaan Bapemperda yang ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Bapemperda ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (4) Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota 1 (satu) Komisi yang terbanyak.
- (5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 52

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum

rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi, di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

**Bagian ketujuh
Badan Anggaran**

**Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 53**

- (1) Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan utusan Komisi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banggar merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Banggar ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.

- (6) Penempatan Anggota DPRD dalam Banggar dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Anggota Banggar atas utusan Komisi yang pindah ke Komisi lain maka akan diadakan pemilihan ulang.

Paragraf 2
Tugas Badan Anggaran
Pasal 54

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Kedelapan
 Badan Kehormatan
 Paragraf 1
 Kedudukan dan Susunan
 Pasal 55

- (1) Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD.
- (2) Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Fraksi sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan jumlah anggota 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu pada Badan Kehormatan menduduki tempat anggota Badan Kehormatan melalui pemilihan 1 (satu) dari 2 (dua) calon yang diajukan oleh Fraksi yang digantikan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan yang digantikan antar waktu, pengisian lowongan jabatannya dipilih sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
 Tugas
 Pasal 56

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Rapat Paripurna DPRD.

(2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen yang berkompeten.

Paragraf 3
Wewenang
Pasal 57

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Bagian Kesembilan
Alat Kelengkapan Lain
Pasal 58

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Bamus.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

- (6) Jumlah anggota Panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (7) Anggota panitia khusus diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (8) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

BAB VI
HAK-HAK DPRD DAN ANGGOTA
DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA

Bagian Kesatu
Hak-Hak DPRD
Pasal 59

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi;
 - b. angket;
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua
Tata Cara Penggunaannya
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 60

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta

keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD, apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan persetujuan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Dalam hal Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan menugaskan Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

**Paragraf 2
Hak Angket
Pasal 62**

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tertulis kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang akan dilakukan penyelidikan; dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (4) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul hak angket diterima Pimpinan DPRD.

- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya para pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Bupati dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (9) Selama usul permintaan penyelidikan belum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (10) Keputusan persetujuan terhadap usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan membentuk panitia angket dan DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan yang disampaikan secara resmi kepada Bupati.

Pasal 63

- (1) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (4) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga Masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil penyelidikan diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat Pasal 65

- (1) Paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah yang akan diusulkan sebagai pernyataan pendapat dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna.

- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat;
 - c. pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (8) Selama usul pernyataan pendapat belum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (10) Dalam hal DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga
 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
 Paragraf 1
 Hak Anggota DPRD
 Pasal 66

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler;
 - i. keuangan dan administratif;

- j. hak lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota DPRD perempuan diberikan hak cuti hamil dan cuti melahirkan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pelaksanaan cuti hamil dan cuti melahirkan diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 67

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 68

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 4
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 69

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatuhan sesuai Kode Etik.

Paragraf 5
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 70

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Membela Diri
Pasal 71

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 7
Hak mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 72

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Imunitas
Pasal 73

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di

dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta tidak bertentangan dengan tata tertib dan kode etik DPRD.

**Paragraf 9
Hak Protokoler
Pasal 74**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 10
Hak Keuangan dan Administrasi
Pasal 75**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administrasi.
- (2) Hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Tanda Identitas Anggota DPRD
Pasal 76

Setiap anggota DPRD memiliki tanda identitas sebagai Anggota DPRD berupa:

- a. kartu anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- b. lencana DPRD;
- c. tanda pengenal kendaraan Anggota DPRD; dan
- d. kartu nama Anggota DPRD.

Bagian Keempat
Kewajiban Anggota
Pasal 77

Dalam melaksanakan hak, tugas dan wewenangnya, Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Daerah;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- g. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap, dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. mensosialisasikan perda yang telah diundangkan.

Pasal 78

- (1) Pemberian pertanggungjawaban Anggota DPRD kepada konstituen di daerah pemilihannya disampaikan pada setiap reses.
- (2) Kewajiban dan pertanggungjawaban Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i dan huruf j serta ayat (1) menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran DPRD.

BAB VII

PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Persidangan
Pasal 79

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
- (2) Tahun sidang DPRD dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan yang terdiri dari :
 - a. Masa Sidang ke 1 (satu) dimulai bulan September sampai dengan bulan Desember meliputi agenda Pembahasan RAPBD murni, reses dan agenda sidang lainnya.
 - b. Masa Sidang ke 2 (dua) dimulai dari bulan Januari sampai dengan Bulan April meliputi agenda pokok Musrenbang, Renja SKPD, RKPD, Reses, LKPJ dan agenda sidang lainnya.
 - c. Masa Sidang ke 3 (tiga) dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus meliputi agenda pokok pembahasan KUA dan PPAS murni, pembahasan KUA dan PPAS perubahan, Pembahasan RAPBD Perubahan, reses dan agenda sidang lainnya.
 - d. Masa Sidang LKPJ Akhir Masa Jabatan disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- (3) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD Masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan sebelum atau sesudah

selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Masa Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (6) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- (7) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (8) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (9) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

**Bagian Kedua
Rapat-rapat DPRD**

**Paragraf 1
Jenis Rapat
Pasal 80**

- (1) Jenis Rapat terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Bamus;
 - d. Rapat Banggar;
 - e. Rapat Badan Kehormatan;
 - f. Rapat Bapemperda;
 - g. Rapat Komisi;
 - h. Rapat gabungan Komisi;
 - i. Rapat konsultasi;
 - j. Rapat Fraksi;
 - k. Rapat Panitia Khusus;

1. Rapat kerja;
- m. Rapat dengar pendapat; dan
- n. Rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Bamus merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bamus.
- (5) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (6) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (7) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (8) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (9) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (11) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Rapat
Pasal 81

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Bamus.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Paragraf 3
Hasil Rapat
Pasal 82

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 4
Ketentuan Rapat
Pasal 83

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

- (3) Selain Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta Rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam dan/atau di luar gedung DPRD.
- (2) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi tertentu (*force majeure*).

Pasal 85

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 86

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 87

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

Pasal 88

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Bamus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 89

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 90

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik paling sedikit $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dengan ketentuan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 91

- (1) Setiap Rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "RAHASIA".

Paragraf 5
Waktu, Hari Kerja dan Pakaian
Pasal 92

- (1) Waktu penyelenggaraan rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Siang hari:

Hari Senin – Kamis, Pukul 08.00 – 16.00 WIB
 Dengan waktu istirahat Pukul 12.00 – 13.00WIB
 Hari Jum’at Pukul 08.00 – 16.00 WIB
 Dengan waktu istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB
 - b. Malam hari:

Mulai Pukul 19.30 – 24.00 WIB
 - c. dalam hal kondisi tertentu dapat menggunakan hari sabtu, minggu dan/atau hari libur nasional.
- (2) Waktu kunjungan kerja dapat dilaksanakan dari hari Senin – Minggu.

Pasal 93

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. Pakaian Sipil Harian dalam rapat yang direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi dalam rapat yang direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
 - c. Pakain Sipil Lengkap dalam Rapat Paripurna tertentu.
- (2) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, pakaian batik dan/atau pakaian sopan lainnya.
- (3) Dalam acara dan hari-hari tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah atau pakaian lain.
- (4) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilengkapi dengan lencana DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPRD.

Paragraf 6
Tata Cara Rapat
Pasal 94

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.

- (2) Untuk undangan atau peninjau disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 95

- (1) Dalam hal acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (2) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (3) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir kecuali Rapat Paripurna.

Pasal 96

Dalam hal Pimpinan Alat kelengkapan berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dapat didelegasikan kepada anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 97

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 7
Tata Cara Pembicaraan
Pasal 98

- (1) Pimpinan Rapat agar menjaga rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan lain.
- (4) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat.
- (5) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (6) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (7) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (8) Pimpinan Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (9) Kepada anggota rapat dapat diberikan kesempatan melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan atau;
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (10) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (11) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (12) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dan huruf d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 99

- (1) Peserta rapat tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 pembicaraan rapat menyimpang dari pokok persoalan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (2) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-kata dan menghentikan perbuatannya.
- (4) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.
- (5) Dalam hal peserta rapat tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (6) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (7) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 100

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 101

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang bukan berasal dari satu Fraksi dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berupa perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara rapat dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Bamus.
- (5) Apabila Bamus tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi dan komisi.

Paragraf 8

Penyampaian Pernyataan dalam Rapat

Pasal 102

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

Paragraf 9

Kehadiran dalam Rapat

Pasal 103

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

(2) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam Rapat Paripurna tanpa izin pimpinan Fraksi merupakan suatu pelanggaran kode etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 104

Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi Tata Cara Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Paragraf 10
Risalah, Catatan Rapat dan Laporan
Pasal 105

(1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

(2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan memuat jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi catatan tentang:

- a. jenis dan sifat rapat;
- b. hari dan tanggal rapat;
- c. tempat rapat;
- d. acara rapat;
- e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
- f. ketua dan sekretaris rapat;
- g. jumlah dan nama anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir dan keterangan ketidakhadirannya;
- h. undangan yang hadir.

(3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 106

(1) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

(2) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.

- (3) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
- (4) Laporan singkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.
- (5) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (6) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.
- (7) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “RAHASIA”.
- (8) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, catatan rapat dan atau laporan singkat.

Paragraf 11
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 107

- (1) Undangan rapat adalah:
 - a. setiap orang yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat.

- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati Tata Tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 108

- (1) Surat undangan untuk Rapat Paripurna DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia lainnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

**Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan
Pasal 109**

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
- (5) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 110

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (3) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat dapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (4) Apabila terjadi ketidaksepakatan maka pimpinan sidang dapat menskor jalannya sidang 2 (dua) kali 1 (satu) jam untuk penundaan pengambilan keputusan.
- (5) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum tercapai kata mufakat, maka dilakukan votting untuk pengambilan keputusan.

Pasal 111

- (1) Keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian 1 (satu) orang atau lebih Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 112

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan disetujui oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Dalam hal masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau dilaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (4) Pemungutan suara secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 113

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 114

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu Pasal 115

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu, karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
- d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 116

(1) Pemberhentian anggota DPRD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.

- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c, berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 117

- (1) Pemberhentian anggota DPRD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah ditetapkannya keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada Rapat Paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon Pengganti Antar Waktu dengan lampiran fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD Kabupaten dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) KPUD menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu Gubernur melalui Bupati.

- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur.
- (8) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (9) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 35.
- (10) Pengganti Antar Waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemberhentian antar waktu, verifikasi terhadap persyaratan calon Pengganti Antar Waktu, dan peresmian calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD diatur sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pasal 120

- (1) Usulan pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, dan huruf e, langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- (3) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah (Provinsi) partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.

- (4) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diproses oleh Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati.

**Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu
Pasal 121**

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang partai politik.
- (5) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan yang digantikannya.

Pasal 122

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPUD nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon

Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.

- (2) KPUD menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dan/atau menyampaikan nama Pengganti Antar Waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan, Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dari partai politik yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Bupati.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), Bupati mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur, untuk diresmikan pemberhentian.
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.
- (7) Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD.
- (9) Penggantian Anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari (6) enam bulan dari masa jabatan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 123

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati berdasarkan informasi.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai status terdakwa anggota DPRD dapat berasal dari:
 - a. penuntut umum;
 - b. media massa; dan/atau
 - c. laporan dari masyarakat.
- (5) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD wajib menindaklanjuti informasi yang berasal dari penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal informasi berasal dari media massa dan/atau laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan/atau huruf c, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD, menindaklanjuti informasi dengan melakukan koordinasi kepada penuntut umum untuk meminta kejelasan penetapan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan.
- (7) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak kejelasan penetapan status terdakwa anggota DPRD diterima secara resmi dari penuntut umum.
- (8) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau huruf b, berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai

anggota DPRD.

- (9) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau huruf b, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan.
- (10) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

Pasal 124

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

BAB IX

FRAKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 125

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD dan merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pembentukan Fraksi
Pasal 126**

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD paling sedikit 4 (empat) orang untuk setiap Fraksi.
- (2) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (3) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (4) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk Fraksi gabungan.
- (5) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (6) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi.
- (7) Pimpinan Fraksi dapat terdiri atas Pembina atau sebutan lainnya, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Fraksi dan dilaporkan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan sementara DPRD yang selanjutnya Pimpinan sementara DPRD mengumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

**Bagian Ketiga
Tugas Fraksi
Pasal 127**

Fraksi mempunyai tugas:

- a. membuat pemandangan umum Fraksi;
- b. membuat usulan pendapat Fraksi;

- c. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
- d. merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat.

Pasal 128

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a, dan huruf b, melalui rapat Fraksi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c, dan huruf d, melalui rapat konsultasi.
- (3) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadirkan:
 - a. pihak ketiga; dan/atau
 - b. unsur masyarakat.

Pasal 129

- (1) Setiap Fraksi mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. alat tulis kantor; dan
 - b. alat kelengkapan kantor.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. biaya untuk menunjang kegiatan rapat Fraksi; dan
 - b. biaya untuk kesekretariatan.

Pasal 130

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli Fraksi diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 131

- (1) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (7), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Perubahan komposisi pimpinan Fraksi harus diumumkan dalam Rapat Paripurna dengan diawali usulan Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Susunan Fraksi Pasal 132

Fraksi-Fraksi dalam DPRD terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
- d. Fraksi Partai Golongan Karya;
- e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- f. Fraksi Partai Nasional Demokrat;
- g. Fraksi Partai Demokrat.

BAB X PELAKSANAAN KONSULTASI Pasal 133

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) DPRD mengkonsultasikan rancangan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebelum ditetapkan.

- (4) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dapat diusulkan anggota dan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (9) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 134

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dapat dilaksanakan dengan instansi vertikal dan/atau lembaga lain.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau lembaga lain mengenai mekanisme konsultasi tersebut.

BAB XI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU
WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 135

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, pimpinan Rapat Paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Bamus.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan
Pasal 136

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota Fraksi.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 12 (dua belas) anggota yang terdiri atas:
 1. 2 (dua) orang pemanggil para pemilih dan pendistribusi surat suara;
 2. 2 (dua) orang penjaga bilik suara;
 3. 2 (dua) orang penjaga kotak suara;
 4. 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada papan suara;
 5. 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada kertas; dan

6. 2 (dua) orang penghitung dan pembaca surat suara pada penghitungan suara.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan sebagai anggota.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Bamus;
- b. mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- c. melaksanakan pendaftaran dan penelitian terhadap persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
- d. menetapkan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
- e. melaksanakan penatakelolaan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
- f. memimpin pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
- g. menetapkan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati; dan
- h. melaporkan calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati terpilih dalam Rapat Paripurna.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPRD diumumkan dalam Rapat Paripurna atas pertimbangan Bamus.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan
Pasal 137

- (1) Setiap calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati wajib hadir pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135.
- (2) Dalam hal calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, maka proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan hadir karena alasan tertentu, maka pimpinan

paripurna menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau berdasarkan hasil rapat keputusan Bamus.

Pasal 138

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan:
 - a. kotak suara berikut kuncinya;
 - b. surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan serta diberi cap oleh panitia pemilihan sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar termasuk surat suara cadangan;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. paku dan spidol hitam; dan
 - f. paku dan spidol hitam; dan
 - g. papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara panitia pemilihan menyediakan perlengkapan lainnya.

Pasal 139

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 140

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos kotak nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada surat suara.

Pasal 141

- (1) Surat suara dinyatakan sah jika:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau

wakil ketua Panitia Pemilihan serta cap Panitia Pemilihan; dan

b. diberi tanda coblos dan didalam 1 (satu) kotak yang memuat nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

(2) Dalam hal terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah, Panitia Pemilihan mengumumkan alasan tidak sahnya surat suara tersebut kepada pemilih.

(3) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih memberikan suaranya.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Penyampaian Kelengkapan
Dokumen Persyaratan
Pasal 142

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang dapat dipilih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

(1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

(2) Dalam mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik gabungan wajib memenuhi persyaratan:

- a. pimpinan pusat Partai politik pengusung diakui dan mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan dan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati bersangkutan; dan
- c. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah.

(3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati harus hadir pada saat pendaftaran, kecuali dengan

alasan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

Pasal 144

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengenai:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - 5. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
 - 6. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - 7. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
 - 8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - 9. menandatangani pakta integritas; dan
 - 10. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- b. surat keterangan:
 - 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

d. fotokopi:

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terdaftar;

- 3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pimpinan Partai Politik pengusung, atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;
- f. pas foto terbaru; dan
- g. naskah visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

**Bagian Kelima
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Pasal 145**

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. perencanaan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - c. pembentukan panitia pemilihan;
- (3) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pengumuman pendaftaran;
 - c. penelitian dan verifikasi persyaratan;
 - d. penetapan calon;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. penetapan calon terpilih;
 - h. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - i. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

**Bagian Keenam
Hak Anggota dalam Pemilihan
Pasal 146**

- (1) Setiap anggota berhak memberikan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung.
- (3) Dalam hal anggota tidak menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka haknya dianggap gugur.

**Bagian Ketujuh
Penyampaian Visi dan Misi
Pasal 147**

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara lisan maupun tertulis dalam Rapat Paripurna.

**Bagian Kedelapan
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi
Pasal 148**

- (1) Saksi paling banyak berjumlah 2 (dua) orang yang ditunjuk Fraksi pengusung dengan dilengkapi surat mandat.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota dan bukan Panitia Pemilihan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (4) Saksi wajib mentaati tahapan pemilihan sesuai tata tertib.
- (5) Saksi wajib hadir sebelum panitia pemilihan melakukan rangkaian pemilihan.
- (6) Saksi wajib menandatangani berita acara hasil pemilihan.
- (7) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pemilihan dianggap sah.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Calon Wakil Bupati Terpilih
Pasal 149

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari calon lainnya hasil pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Pemilihan Suara Ulang
Pasal 150

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari terhitung sejak hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.

Bagian Kesebelas
Larangan
Pasal 151

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati nama yang sama.

Bagian Keduabelas
Pengumuman Hasil Pemilihan
Pasal 152

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna mengumumkan pengangkatan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 153

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.

BAB XII
PENDUKUNG DPRD
Bagian Kesatu
Sekretariat DPRD
Pasal 154

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang memberikan dukungan administratif kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Sekretaris DPRD
Pasal 155

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinasikan serta menyediakan segala hal yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Pasal 156

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun, atau S2 dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun atau S3 dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.

- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium yang besarannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal membantu tugas dan/atau mendampingi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok pakar atau tim ahli disediakan sarana prasarana kerja.
- (8) Untuk membantu pelaksanaan tugas kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekretaris DPRD dapat menugaskan stafnya.

BAB XIII
RENCANA KERJA DPRD
Pasal 157

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 158

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XIV
HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD DAN BUPATI
Pasal 159

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. Rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD bersikap profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.

Pasal 161

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB XV
LARANGAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
 Larangan dan Penyidikan
 Paragraf 1
 Larangan
 Pasal 162

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Dalam hal anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
- (5) Dalam hal anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2
 Penyidikan
 Pasal 163

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal persetujuan tidak tertulis sebagaimana pada ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang agar memberikan izin paling lambat dalam dua kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (6) Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
 Sanksi
 Pasal 164

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 165

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

BAB XVI
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 166

- (1) Perencanaan rancangan Perda dilakukan dengan penyusunan Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik horisontal maupun vertikal.
- (4) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD, sebagai bahan pembahasan dalam rapat Bapemperda.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus tertuangkan dalam Naskah Akademik dan rancangan Perda.

Pasal 167

- (1) Bapemperda mengkoordinir dan menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Bapemperda dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau masyarakat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Bapemperda.

- (4) Usulan dari Anggota, Komisi, gabungan Komisi atau masyarakat dibahas dalam rapat kerja Bapemperda untuk ditetapkan sebagai daftar inventarisasi Propemperda DPRD.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai bahan pengkajian dan pertimbangan dalam penyusunan daftar inventarisasi Propemperda DPRD.
- (6) Bapemperda mengkoordinasikan penyusunan Propemperda bersama-sama dengan pemerintah daerah.
- (7) Penentuan skala prioritas dalam rumusan Propemperda didasarkan pada kebutuhan daerah serta sebagai penunjang terlaksananya rencana pembangunan daerah.

Pasal 168

- (1) Rapat pembahasan Propemperda dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi Propemperda;
 - c. penyampaian pendapat sebagai sikap akhir; dan
 - d. penyusunan laporan Bapemperda.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Bapemperda memberikan penjelasan dan Pemerintah Daerah menyampaikan pandangan apabila daftar inventarisasi Propemperda berasal dari Bapemperda;
 - b. Pemerintah Daerah memberikan penjelasan dan Bapemperda memberikan pandangan apabila daftar inventarisasi Propemperda berasal dari Pemerintah Daerah.
- (3) Daftar inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud diajukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah, apabila Daftar Inventaris Propemperda berasal dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. Bapemperda, apabila Daftar Inventaris Propemperda berasal dari DPRD.
- (4) Dalam pembahasan daftar inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan pula pemetaan Perda-perda daerah.
- (5) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing disampaikan oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah pada akhir pembahasan.

- (6) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinventarisasi sebagai bentuk laporan Bapemperda dalam rapat paripurna penetapan Propemperda.
- (7) Hasil penyusunan rancangan Propemperda antara Bapemperda dan unsur Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Fraksi-fraksi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (8) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rancangan Propemperda tidak ada tanggapan dari Fraksi-fraksi dan/atau Pemerintah Daerah, rancangan Propemperda dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan.
- (9) Dalam hal ada tanggapan dari Fraksi dan/atau Bupati, Bapemperda menindaklanjuti tanggapan tersebut dalam rapat Bapemperda untuk memperoleh keputusan.
- (10) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat Paripurna.

Pasal 169

- (1) Pelaksanaan Propemperda dievaluasi oleh Bapemperda bersama Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Propemperda pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 170

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari gubernur;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan; dan

- e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan/Kelurahan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda.

Pasal 171

- (1) Pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda oleh Anggota DPRD, Komisi, dan gabungan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan/atau naskah akademik disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan draf rancangan Perda kepada seluruh Fraksi untuk mendapatkan tanggapan, dan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rancangan Perda tidak ada tanggapan dari Fraksi-fraksi, rancangan Perda tetap dikaji oleh Bapemperda.
- (4) Tanggapan Fraksi diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan rapat Bapemperda.
- (5) Bapemperda mengundang pengusul untuk mengadakan rapat pembahasan.
- (6) Bapemperda memberikan masukan terhadap hasil penelaahan naskah akademik dan rancangan Perda dalam bentuk pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda.
- (7) Pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (6), dilakukan dalam rapat kerja Bapemperda.

- (8) Kegiatan rapat kerja guna pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan dengan agenda rapat sebagai berikut:
 - a. penjelasan/ekspos oleh pengusul;
 - b. tanggapan Bapemperda atas penjelasan pengusul;
 - c. pembahasan inventarisasi permasalahan; dan
 - d. persetujuan Bapemperda atas usulan raperda.
- (9) Bapemperda dalam melakukan penelaahan dapat didampingi oleh tenaga ahli, nara sumber dan/atau konsultan.
- (10) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam bentuk rekomendasi atau catatan-catatan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan konsepsi rancangan Perda.
- (11) Dalam hal Bapemperda menolak usulan rancangan Perda, maka usulan dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk dikembalikan kepada pengusul beserta dengan hasil telaahan Bapemperda.
- (12) Usulan rancangan Perda yang ditolak tidak dapat diajukan kembali dalam satu tahun anggaran berjalan.
- (13) Dalam hal Bapemperda menerima dengan catatan, pengusul dapat memperbaiki usulan rancangan Perda untuk selanjutnya dilaporkan kembali kepada Pimpinan DPRD.
- (14) Usulan rancangan Perda yang sudah diperbaiki dikoordinasikan oleh Bapemperda dengan perangkat daerah yang membidangi hukum dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan.

Pasal 172

- (1) Pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan/atau naskah akademik disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan draf rancangan Perda kepada seluruh Fraksi untuk mendapatkan tanggapan.
- (3) Tanggapan Fraksi diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan rapat Bapemperda.

(4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyampaian draf rancangan Perda tidak ada tanggapan dari Fraksi, Pimpinan DPRD mengirimkan draf rancangan Perda disertai naskah akademis kepada Bupati sebagai bahan koordinasi dengan Bapemperda untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan.

Pasal 173

- (1) Rancangan Perda di Luar Propemperda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) diajukan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan perda disertai penjelasan secara tertulis dan/atau naskah akademis.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan draf rancangan Perda kepada seluruh Fraksi untuk mendapatkan tanggapan, dan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rancangan perda tidak ada tanggapan dari Fraksi-fraksi, rancangan Perda tetap dikaji oleh Bapemperda.
- (4) Tanggapan Fraksi diinventarisasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan rapat Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan pengkajian atas draf Rancangan Perda, Bapemperda dapat didampingi oleh tenaga ahli, narasumber, dan/atau konsultan.
- (6) Pengkajian oleh Bapemperda dapat dilakukan dalam rapat kerja/rapat koordinasi Bapemperda dengan perangkat daerah yang membidangi hukum dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Paripurna untuk ditetapkan.

Pasal 174

- (1) Penetapan usul rancangan perda di luar Propemperda dilakukan dalam rapat Paripurna.
- (2) Agenda kegiatan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. laporan pengkajian oleh Bapemperda;
 - b. permintaan persetujuan DPRD secara lisan oleh Pimpinan rapat; dan
 - c. penetapan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua
Pengajuan Usul Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 175

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari usul prakarsa DPRD dapat diajukan oleh paling sedikit 4 (empat) Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usul prakarsa rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda yang disertai dengan:
 - a. Naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama pengusul; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda, perbaikan atau penyusunan naskah akademik.
- (5) Penyampaian hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat kerja DPRD.
- (6) Kegiatan rapat kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan agenda rapat sebagai berikut:
 - a. penjelasan/ekspose hasil pengkajian oleh Bapemperda dan/atau pengusul;
 - b. pandangan anggota DPRD yang lain;
 - c. jawaban Bapemperda atau pengusul atas pandangan anggota DPRD;
 - d. pembahasan inventarisasi permasalahan;
 - e. rekomendasi atau catatan-catatan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan konsepsi rancangan Perda;
- (7) Bapemperda dalam melakukan pengkajian dapat didampingi oleh tenaga ahli, nara sumber dan/atau konsultan.
- (8) Bapemperda atau pengusul menindaklanjuti rekomendasi atau catatan-catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf e sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dibahas oleh DPRD dan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 176

- (1) Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar yang ditandatangani Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD wajib disosialisasikan oleh Anggota DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh pemrakarsa melalui Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD paling lambat satu minggu sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dihantarkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 177

Dalam hal DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 178

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan Rapat Fraksi.

Pasal 179

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
- b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 180

(1) Pembicaraan tingkat II meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan Komisi/pimpinan gabungan Komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati rancangan

Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 181

- (1) Penyampaian rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dilengkapi dengan Naskah Akademik/keterangan/ penjelasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembicaraan tingkat I.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (4) Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bamus untuk keperluan penjadwalan.
- (5) Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan peraturan daerah dan Naskah Akademik/keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pembahasan dalam jumlah yang dibutuhkan.

Pasal 182

- (1) Perda ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Perda lain.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Perda yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa, sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (6) Perda yang telah diundangkan disampaikan keseluruhan anggota DPRD melalui sekretariat DPRD.

- (7) Rancangan Perda yang telah dibahas dan belum selesai dalam tahun berjalan dan/atau maksimal 1 (satu) tahun dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 183

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali dalam tahun berjalan.

Pasal 184

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 185

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.

**Bagian Kelima
Penetapan APBD
Pasal 186**

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, dan atau setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB XVII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 187**

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar dan penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB XVIII
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 188**

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari

jumlah Anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dan 1 (satu) Fraksi.

- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Bamus.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya.
- (5) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1(satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 189

- (1) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), dilakukan oleh Panitia Khusus untuk keperluan tersebut.
- (2) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 190

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 191

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

TTD

SOPHI ZULFIA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

